



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 9 /BKAD/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	BKAD	Asisten
		

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

Kabag Hukum	BKAD	Asisten
		

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan berwenang:
- menyusun kebijakan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
 - melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
 - menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdapat kewenangan lain, yaitu:
- mengelola investasi;
 - menetapkan anggaran kas;
 - melakukan pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana;
 - membuka rekening Kas Umum Daerah;
 - membuka rekening penerimaan;

Kabag Hukum	BKAD	Asisten
		

- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengengola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

- KEEMPAT : Menunjuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda padaa Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 (tiga) Nomor urut 2 (dua) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

Kabag Hukum	BKAD	Asisten
		

- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai Tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEIMA bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kepala Daerah atas usul Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah pada saat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah berhalangan dan/atau sedang tidak berada di tempat.

Kabag Hukum	BKAD	Asisten
		

- KEDELAPAN : Kepada yang bersangkutan dimintakan masing-masing spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal *2 Januari 2025*



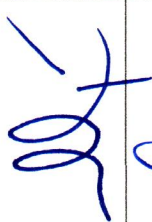
Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 9 /BKAD/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	AZMI, S.E., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19680317 199303 1 001	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
2.	HALIMINSYAH, S.E Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19780830 200301 1 001	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran dan Perbendaharaan			Kuasa Bendahara Umum Daerah

